

JURNAL AKSARI TEGAR
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
IBLAM 12 APRIL 2023 REVISI
OK(1) (1).
by Turnitin -

Submission date: 15-May-2023 03:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2036874708

File name: EKOLAH_TINGGI_ILMU_HUKUM_IBLAM_12_APRIL_2023_REVISI_OK_1_1.docx (83.87K)

Word count: 5264

Character count: 33777

LAPORAN TUGAS AKHIR

**7 PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA TINDAK PIDANA
OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
(KASUS FERDY SAMBO)**

Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana **Hukum**



IBLAM
School of Law

Oleh:

Nama : Aksari Tegar
NPM : 1907350171

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM
JAKARTA
2023**

LEMBAR BIMBINGAN
PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

Oleh:

Nama : Aksari Tegar
NPM : 1907350171

Judul :

7 PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA TINDAK PIDANA
***OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**
(KASUS FERDY SAMBO)

4 Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap
untuk diujikan/dipertahankan,

Jakarta, Mei 2023
Pembimbing

August Hamonangan, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “**Pengakuan Bersalah Terdakwa Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kasus Ferdy Sambo)**” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM).

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan tugas akhir ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ketua Yayasan LPIHM IBLAM Bapak Rahmat Dwi Putranto, S.H.,M.H
2. Ketua STIH IBLAM Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.
3. Wakil Ketua I Bapak Dr. Marjan Miharja, S.H.,M.H
4. Wakil Ketua II Bapak Arrum Budhi Leksono, ST.,S.H.,M.H
5. August Hamonangan, S.H.,M.H. yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan saran-saran yang sangat berguna bagi penyelesaian Tugas akhir ini
6. Segenap Dosen STIH IBLAM yang telah memberikan ilmunya selama menempuh kuliah
7. Kepada segenap teman yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini
8. Segenap Staf Administrasi dan Staf Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
9. Terutama Kepada Orangtua Yang Selalu Mendoakan Agar Pelaksanaan Tugas Akhir Berjalan Dengan Lancar Sehingga Bisa Selesai Tepat Waktu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Jakarta, Mei 2023
Penulis

Aksari Tegar

DAFTAR ISI

LEMBAR BIMBINGAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (KASUS FERDY SAMBO).....	21
A. PENDAHULUAN.....	2
1. Latar Belakang.....	2
2. Rumusan Masalah.....	6
3. Metode Penelitian.....	6
B. PEMBAHASAN.....	7
1. Pengakuan Bersalah Terdakwa yang Menghalangi Proses Penyidikan Suatu Perkara Pidana (Kasus Ferdy Sambo) dalam Sistem Peradilan Pidana.....	7
2. <i>Das Sein dan Das Sollen</i> Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana dan KUHAP Saat Ini.....	12
C. PENUTUP.....	18
1. Kesimpulan	18
2. Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20

JUDUL:

7 PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA TINDAK PIDANA OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (KASUS FERDY SAMBO)

Aksari Tegar, August Hamonangan
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

ABSTRAK

Sistem pengakuan bersalah Jalur Khusus di RUU-KUHAP yang diatur di Pasal 199 RUU-KUHAP. Pengakuan bersalah yang dimaksud adalah pengakuan bersalah terdakwa di perkara tindak pidana *obstruction of justice*. Metode penelitian dipakai yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pengakuan bersalah terdakwa yang menghalangi proses penyidikan suatu perkara pidana (*obstruction of justice*) dalam Kasus Ferdy Sambo salah satunya dilakukan oleh mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri Arif Rachman Arifin. Di pledoinya, ia menyatakan bahwa ia mengaku tak berniat merintang penyidikan perkara kematian Brigadir J. Arif mengaku tertekan juga merasa terancam atas perintah Ferdy Sambo hingga nekat merusak rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Das sein yang terjadi terkait *obstruction of justice* di UU No 1 Tahun 2023 perihal KUHP adalah belum diaturnya secara jelas terkait aparat penegak hukum yang melakukan pidana *obstruction of justice*. Sehingga, sebagai das sollen perlu diperkuat juga ditambahkan ketentuan perihal *obstruction of justice* juga subjek pelakunya guna terciptanya rasa keadilan juga kepastian hukum ke depan. Sementara terkait pengakuan bersalah terdakwa tidak diatur dalam KUHP, sehingga das sein yang terjadi adalah tidak ada prosedur penyelesaian perkara dengan jalan efisien. Untuk itu sebagai das sollen, perlu adanya pembaruan peradilan pidana relevan di konsep penyelesaian perkara dengan jalan efisien salah satunya adalah dengan konsep pengakuan bersalah di "Jalur Khusus" diatur di Pasal 199 RUU KUHAP.

Kata Kunci: Pengakuan Bersalah, Obstruction of Justice, Sistem Peradilan Pidana.

ABSTRACT

Plea Bargaining System is matched with the Special Track in the RUU-KUHAP which is regulated in Article 199 RUU-KUHAP. In this case, the admission of guilt referred to is the defendant's admission of guilt in a criminal case obstruction of justice. The research method used is normative juridical. The results of the

44
study indicate that the defendant's admission of guilt hinders the process of investigating a criminal case (obstruction of justice) in the Ferdy Sambo case, one of which was carried out by former Wakaden B of the Indonesian National Police Propam Bureau, Arif Rachman Arifin. In his plea, he stated that he admitted that he had no intention of hindering the investigation into the death case of Brigadier J. Arif admitted that he was pressured and felt threatened by Ferdy Sambo's orders, so he decided to destroy the CCTV footage, which is one of the pieces of evidence related to the murder of Brigadier Yosua. The *das sein* that happened is related obstruction of justice in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, there is no clear regulation regarding law enforcement officials who commit crimes obstruction of justice. So, as *das sollen* needs to be strengthened and added provisions regarding obstruction of justice and the subject of the perpetrators in order to create a sense of justice and legal certainty in the future. Meanwhile, the defendant's confession of guilt is not regulated in the Criminal Procedure Code, so that the basis for what happened is that there is no procedure for resolving cases in an efficient manner. For this reason, as *das sollen*, there is a need for criminal justice reform that is relevant to the concept of resolving cases in an efficient way, one of which is the concept of admitting guilt in the "Special Pathway" stipulated in Article 199 of the Criminal Procedure Code Bill.

Keywords: Guilty Plea, Obstruction of Justice, Criminal Justice System.

19 A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara kesatuan Republik Indonesia didirikan berdasar konstitusinya, yakni UUD 1945 (Alfitri, 2016), Tujuan negara ini ada di Pembukaan UUD 1945 sesudah 4 kali amandemen, terakhir tahun 2002, diberi nama lengkap UUD RI Tahun 1945, tujuan negara tidak berubah (Jimly Asshiddiqie, 2015). "Tujuan negara merupakan kepentingan utama daripada tatanan suatu negara (Prajudi Atmosudirjo, 1995). Menata suatu negara dimulai dari pembentukan hukum sebagai aturan yang mengatur ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (L.J. van Apeldoorn, 2009)".

"Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Tujuan negara ini kemudian dituangkan di butir-butir ataupun batang tubuh UUD RI Tahun 1945. Hal itu

diwujudkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang disebut hukum tidak bergerak. Hukum bergerak, di sisi lain, berubah menjadi hukum berbasis pemerintah. Pengaturan sistem peradilan pidana ialah bentuk pemerintahan yang berdasarkan hukum. (Haidir Rachman, 2021).

Kerangka Penegakan Hukum memuat pembangunan mendasar dari subsistem pendukungnya, khususnya kepolisian, pemeriksa, advokat, pengadilan, lembaga restoratif baik yang bersifat kelembagaan maupun non kelembagaan dan lembaga remedial (Haidir Rachman, 2021), yang seluruhnya berusaha mengubah tatanan info (kontribusi untuk) hasil (hasil). (Sidik Sunaryo, 1995) yang merupakan tujuan dari kerangka penegakan hukum sebagai sosialisasi kembali para pelaku kejahatan untuk sementara waktu, penanggulangan kejahatan adalah hal yang wajar dalam jangka menengah dan jaminan sosial dan bantuan pemerintah untuk waktu atau jangka waktu yang cukup lama (Muladi, 1995) .

Menurut sejarahnya, penegasan tanggung jawab dalam kerangka penegakan hukum sudah dikenal sejak dulu. Padahal, putusan hakim atas suatu perkara bisa sangat dipengaruhi oleh pengakuan bersalah. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan diikuti dengan terjaminnya kebebasan dasar, pemanfaatan pengakuan tanggung jawab dalam penegakan hukum telah menarik kajian dan pembahasan (Dheny Wahyudhi, Sri Rahayu, Elly Sudarti, 2022). Mereka percaya bahwa penggunaan pengakuan bersalah akan menguntungkan sistem peradilan pidana dan meningkatkan efisiensi, tetapi mereka juga percaya bahwa hal itu akan melanggar praduga tak bersalah, hak atas pengadilan yang adil, juga larangan menyalahkan diri sendiri. (Maulana, 2015).

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa pengakuan bersalah (*plea bargaining*) (Henry Campbell, 1990) adalah sebagai berikut:

“A negotiated agreement between a prosecutors and a criminal defendant whereby the defendant pleads guilty to lesse offense or to one of multiple charges in exchange for some concession by the prosecutor, more lenient sentence or dismissal of the other charges. (Suatu kesepakatan perundingan antara penuntut umum dan terdakwa di mana terdakwa mengaku bersalah atas tindak pidana tertentu atau atas lebih dari satu tuntutan dengan imbalan dari penuntut umum, untuk menuntut hukuman ringan atau membebaskan dari tuntutan atas tindak pidana lainnya).”

Sistem Pengakuan Bersalah (*Plea Bargaining System*) dipadankan di Jalur Khusus RUU-KUHAP yang diatur di Pasal 199 RUU-KUHAP. “Dalam Jalur Khusus tersebut terdapat pengaturan mengenai pengakuan yang memberi keuntungan (Garner, 1999). Yang dimaksud dengan pengakuan yang memberi keuntungan adalah keadaan dimana terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengakui bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari tujuh tahun kepada penuntut umum, ketika penuntut umum membacakan dakwaan” (Ellen S Podgor, Arthur Andersen, 2005). Ketika terdakwa membuat pengakuan, Jalur Khusus melakukan persidangan kasus tersebut, yang memungkinkan terdakwa mendapatkan keuntungan dari persidangan yang lebih singkat juga hukuman lebih ringan bila dibanding proses pengadilan secara keseluruhan. (Haidir Rachman, 2021). Dalam hal ini, pengakuan bersalah yang dimaksud adalah pengakuan bersalah terdakwa dalam perkara tindak pidana *obstruction of justice* (Isra, 2015).

Dikutip di laman Cornell Law School, “obstruction of justice adalah suatu tindakan yang mengancam dengan atau melalui kekerasan, atau dengan surat komunikasi yang mengancam, mempengaruhi, menghalangi, atau menghalangi, atau berusaha untuk mempengaruhi, menghalangi, atau menghalangi, administrasi peradilan atau proses hukum yang semestinya” (Shallom Jeremiah, K., & Hasiyanni Manurung, 2022). *Obstruction of justice* ialah perbuatan diklasifikasikan menjadi tindak pidana sebab menghalang-halangi ataupun merintangi proses hukum perkara (Mansyah, M., & Ali, 2020).

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji pengakuan bersalah dari terdakwa tindak pidana *obstruction of justice* dalam kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat ataupun yang lebih dikenal dengan Brigadir J. Sebagaimana diketahui bahwa kasus pembunuhan yang telah diskenario oleh Eks. Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo ini menyeret banyak pihak dari institusi kepolisian, beberapa diantaranya adalah terkait tindakan menghalang-halangi penyidikan ataupun dikenal *obstruction of justice* yang melibatkan Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rachman

Arifin, Kompol Baiquni Wibowo, Kompol Chuck Putranto juga AKP Irfan Widyanto.

Berdasar uraian di atas, Penulis tertarik melakukan penelitian berjudul “Pengakuan Bersalah Terdakwa Tindak Pidana Obstruction Of Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kasus Ferdy Sambo)”.

Adapun rumusan masalah ditetapkan di penelitian ini ialah :

1. Bagaimana pengakuan bersalah terdakwa yang menghalangi proses penyidikan suatu perkara pidana (Kasus Ferdy Sambo) dalam sistem peradilan pidana?
2. Bagaimana *das sein* dan *das sollen*-nya terkait UU No 1 Tahun 2023 perihal Hukum Pidana dan KUHAP saat ini?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum mengkaji ketentuan hukum berlaku (Bambang Sunggono, 2003). Penulisan hukum normatif disebut studi kepustakaan (*Library Research*) penelitian yakni menelusuri ataupun menelaah juga menganalisis bahan pustaka ataupun bahan dokumen siap pakai guna bisa mengetahui sebanyak mungkin pendapat juga konsep para ahli yang sudah melakukan penelitian ataupun penulisan terlebih dahulu perihal perbuatan melawan hukum (Ali, 2016). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum berlaku yaitu dalam hal ini KUHP, UU No 8 Tahun 1981 perihal Hukum Acara Pidana, Rancangan UU KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan penelitian (Ibrahim, 2010)

B. PEMBAHASAN

Pengakuan Bersalah Terdakwa yang Menghalangi Proses Penyidikan Suatu Perkara Pidana (Kasus Ferdy Sambo) dalam Sistem Peradilan Pidana

Pengakuan bersalah diartikan pernyataan bersalah dari tersangka (Charles Boys, 2010). Di negara dengan sistem hukum berdasarkan common law, gagasan pengakuan bersalah dipraktikkan secara luas (Qamar, 2010). Pada tingkat dasar, rencana permainan dalam hal konfirmasi kesalahan ini dapat dipesan sebagai pekerjaan sehingga kasus tidak perlu dibawa di bawah pengawasan pengadilan

untuk diselesaikan. Gagasan tentang permintaan yang dapat disalahkan juga dapat disinggung sebagai Pertanyaan Pilihan yang sering dikaitkan dengan upaya untuk memutuskan di luar pengadilan dan kliennya juga didasarkan pada alasan tertentu. (Mirsky, 2005).

Penulis mengkaji pengakuan bersalah terdakwa yang menghalangi proses penyidikan suatu perkara pidana (*obstruction of justice*) dalam Kasus Ferdy Sambo. Adapun pengaturan perihal *obstruction of justice* ada di Pasal 281 UU No 1 Tahun 2023 perihal KUHP, berbunyi: (Pasal 281 UU No 1 Tahun 2023)

“Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI”.

Sanksi pidana terhadap pelaku *obstruction of justice* juga diatur dalam Pasal 91 huruf f, yang berbunyi: “Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/ atau tagihan: yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan”. (Pasal 91 huruf f UU No 1 Tahun 2023)

“Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur terkait *obstruction of justice* dalam hal ada tindakan yang dilakukan oleh seseorang berupa merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan barang bukti berupa akta-akta, surat-surat yang tujuannya untuk membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Perbuatan pidana ini diancam pidana penjara paling lama empat tahun” (*Penelitian Bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)*, 2015).

Guna melihat tindakan apa dari aparat penegak hukum juga tersangka yang bisa digolongkan *obstruction of justice*, dilihat di kriteria *obstruction of justice* yang berlaku di negara Amerika Serikat, kriteria tindakan yang bisa digolongkan menjadi *obstruction of justice* (Decker, 2004), yakni : *Aiding a suspect*, *Lying*, *Famous Obstructions*, *Tampering With Evidence*.

Penelitian ini fokus terkait “pengakuan bersalah terdakwa yang menghalangi proses penyidikan suatu perkara pidana (*obstruction of justice*) dalam Kasus Ferdy Sambo yaitu salah satunya yang dilakukan oleh mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri Arif Rachman Arifin. Arif Rachman Arifin menjadi satu dari tujuh terdakwa kasus perintangannya penyidikan bersama-sama dengan Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Chuck Putranto, Baiquni Wibowo, juga Irfan Widyanto. Adapun Keterlibatan Terdakwa Arif Rachman Arifin di perkara ini bermula ketika Terdakwa ikut menonton rekaman CCTV sekitar rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, tak lain tempat kejadian perkara (TKP) kematian Brigadir J. Arif menonton CCTV itu sebab diajak bawahannya, Chuck Putranto. Sementara, Chuck mendapat perintah menonton langsung dari Ferdy Sambo. Mulanya, tak ada yang aneh dari rekaman CCTV itu, sampai akhirnya, salah satu rekaman CCTV memperlihatkan kedatangan Ferdy Sambo di rumah dinas sesaat sebelum kematian Yosua. Sontak, rekaman itu mengejutkan Terdakwa. Sebab, berdasar narasi beredar, Sambo tiba sesudah Yosua tewas terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer ataupun Bharada E. Sementara, di rekaman itu, Yosua masih hidup juga berdiri di taman rumah ketika Sambo menginjakkan kaki di rumah dinas”. (Kompas,2023)

“Setelah melihat rekaman itu, Arif menghubungi Hendra Kurniawan saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Propam Polri. Kemudian Hendra mengajak Arif bertemu Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Hendra melaporkan bahwa Arif melihat ketidaksesuaian antar rekaman CCTV dengan narasi kematian Yosua disampaikan Sambo. Tapi, itu disangkal Sambo. Dengan nada marah, mantan jenderal bintang dua itu justru mempertanyakan mengapa Arif dan Hendra tak percaya dirinya. Sambo mengancam Arif supaya tak membocorkan rekaman CCTV itu. Bahkan, ia memerintahkan Arif menghapus juga memusnahkan rekaman itu. Sebab tak berani melawan, Arif yang saat itu masih berpangkat perwira menengah dengan gelar Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) akhirnya menurut. Sesudah bertemu Sambo, Arif memerintahkan

Baiquni Wibowo menghapus salinan rekaman CCTV itu. Arif juga mematahkan laptop milik Baiquni yang sempat dipakai menyalin dokumen itu”.

Oleh karena perbuatan tersebut, Arif Rachman Arifin didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal berlapis yaitu didakwa Pasal 49 jo. Pasal 33 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

“Terdakwa Arif Rachman Arifin ialah satu dari beberapa terdakwa obstruction of justice mendapat tuntutan maupun vonis paling ringan diantara terdakwa lainnya. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dalamuntutannya, menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arif Rachman Arifin dengan pidana satu tahun penjara dikurangi masa tahanan juga perintah supaya tetap ditahan, berikutnya supaya menjatuhkan pidana denda Rp10 juta sub 3 bulan kurungan. Jaksa menilai Arif terbukti melakukan tindak pidana berdasar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun hal meringankan Terdakwa sebab jaksa menilai, dirinya mengaku atas perbuatannya juga berterus terang waktu proses sidang”.

Tuntutan diajukan jaksa penuntut umum lebih ringan dari vonis dijatuhkan Majelis Hakim. Terdakwa divonis pidana penjara 10 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Vonis itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim menjelaskan, “Terdakwa Arif Rachman Arifin tidak terbukti bersalah melakukan dakwaan pertama primer, ialah melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tapi, Majelis Hakim menyatakan, bahwasanya terdakwa terbukti secara sah juga meyakinkan bersalah melanggar Pasal 48 juncto Pasal 32 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”. Adapun hal

yang meringankan terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sikap terus terang, dan penyesalan yang ditunjukkan Terdakwa selama persidangan.

1. *Das Sein dan Das Sollen* Terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana dan KUHP Saat Ini

UU No 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masing-masing telah mengatur terkait tindak pidana *obstruction of justice* juga pengakuan bersalah terdakwa. Meskipun sebenarnya, KUHP tidak menyebutkan secara langsung istilah *obstruction of justice*, namun jika melihat kriteria tindakan yang digolongkan *obstruction of justice* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, beberapa kriteria itu ditemukan di beberapa pasal KUHP, ialah di Pasal 221 ayat (1) juga Pasal 233.

Pasal 221

- (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”:
1. “barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian”;
 2. “barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. (Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”.

Pasal 233

“Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. (Pasal 233 KUHP)

²³ Pengaturan *obstruction of justice* di Pasal 221 ayat (1) KUHP sebenarnya tidak memisahkan siapa pelakunya, apakah masyarakat umum ataupun kepolisian seperti spesialis, pendukung, ataupun pemeriksa publik. Beberapa pakar menilai tidak ada pasal mengatur check of equity by policing di dalam KUHP. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah dapat digunakan atau tidaknya faktor-faktor yang memberatkan jika aparat penegak hukum justru menghalang-halangi keadilan. Untuk menciptakan kepastian hukum dalam suatu peristiwa pidana, bukankah seharusnya mereka menegakkan hukum dan menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat? Masalah lainnya adalah bahwa pasal-pasal ini tidak memberikan pedoman khusus tentang tindakan manipulasi kasus atau bukti. Cool Shallom Jeremiah, 2022) Rendahnya ancaman hukuman diatur di Pasal 221 ayat (1) KUHP bagi pelaku penghalangan peradilan kurang diatur secara jelas mengenai alasan yang memberatkan yang dijatuhkan kepada pelaku. Jika pelakunya adalah aparat penegak hukum, hal ini menimbulkan keraguan terhadap keyakinan masyarakat bahwa pasal ini ditegakkan.

Pemerintah melakukan beberapa pembaharuan pasal dalam KUHP terdahulu sebagaimana telah disahkan dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu pasal yang menjadi pembaharuan di UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pasal yang mengatur terkait tindak pidana menghalang-halangi penyidikan (*obstruction of justice*). UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur terkait tindak pidana menghalang-halangi penyidikan (*obstruction of justice*) di Pasal 281 berbunyi:

“Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI”.

⁴⁵ Pembaharuan KUHP menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak serta merta langsung menjawab keraguan masyarakat terhadap penegakan pasal tindak pidana

obstruction of justice sebagaimana dimaksud di Pasal 221 KUHP. Masalahnya, UU No 1 Tahun 2023 perihal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga belum mengatur soal bagaimana bila penegak hukum di lingkungan peradilan, yakni hakim, penyidik, juga penyelidik melakukan perbuatan *obstruction of justice*. UU No 1 Tahun 2023 perihal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga belum mengatur terkait pidana rekayasa kasus ataupun rekayasa bukti (*fabricated evidence*). Dilansir dari hukum online, “perbuatan merekayasa kasus atau barang bukti tergolong dalam upaya menghalang-halangi proses peradilan atau *obstruction of justice*. Dalam konteks *obstruction of justice* yang merekayasa kasus atau barang bukti bisa dalam bentuk menyampaikan bukti, keterangan palsu atau mengarahkan saksi agar memberikan keterangan palsu dalam proses peradilan pidana”. (Rofiq Hidayat, 2023)

Berdasarkan uraian di atas, das sein yang terjadi terkait *obstruction of justice* di UU No 1 Tahun 2023 perihal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah belum diaturnya secara jelas terkait aparat penegak hukum melakukan pidana *obstruction of justice*. Sehingga, sebagai das sollen perlu diperkuat juga ditambah ketentuan perihal *obstruction of justice* juga subjek pelakunya guna terciptanya rasa keadilan juga kepastian hukum ke depan. Sebagai das sollen, tindakan pelaku melakukan *obstruction of justice* juga perlu diperberat hukumannya, apalagi dilakukan pejabat aparat penegak hukum guna menjalankan proses peradilan. Bila tidak, *obstruction of justice* bis merusak Sistem Peradilan Pidana juga merusak Kepercayaan masyarakat kepada hukum.

Sedangkan terkait pengakuan bersalah terdakwa, diatur dalam RUU KUHAP tepatnya dalam Pasal 199. Pada hakekatnya, proses pembuktian dan kedudukan pengakuan kesalahan tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, proses pembuktian sistem peradilan pidana berperan penting guna memperoleh kebenaran materil tentang peristiwa juga memberikan keyakinan ke hakim mengenai peristiwa itu hingga hakim bisa memberi putusan yang adil. Ketentuan alat bukti diartikan menjadi garis-garis besar dan pedoman cara-cara hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Menurut Syaiful Bakhri (2009), hal ini untuk

memastikan bahwa hakim tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa di alasan selain legalitas juga upaya mencari keadilan.

Pengertian asas legalitas tidak dapat dipisahkan dari hukum pembuktian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana. (Beccaria, Cesare, 1964) berpendapat bahwa hanya peraturan yang dapat menentukan kegiatan mana yang dapat ditolak, sanksi apa dan untuk kegiatan mana yang dapat dipaksakan dan dengan tepat bagaimana pendahuluan pidana harus terjadi (Saleh, 2001). Peraturan Herzien Inlandsch (HIR) adalah peraturan pertama yang membatasi alat bukti yang sah di pengadilan perdata dan pidana di Indonesia. Regulasi pengakuan adalah salah satunya. Menurut HIR, bukti pengakuan digunakan dalam proses pengadilan pidana dan perdata sebelum berlakunya KUHP. Menurut Mertokusumo (2010), pengakuan dapat dilakukan di depan hakim baik di dalam juga di luar pengadilan.

Sebab UU No 8 Tahun 1981 perihal Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mengenal tata cara penyelesaian perkara secara efektif, maka konsep sistem plea bargaining (Plea Bargaining System) tidak diragukan lagi merupakan hal baru. konsep. Praktek penanganan perkara pidana yang dikenal dengan istilah plea bargaining melibatkan penuntut umum (jaksa) juga terdakwa ataupun penasihat hukumnya berunding perihal jenis tindak pidana yang didakwakan juga ancaman hukuman yang dituntut nantinya di pengadilan. Pengakuan bersalah dan dipersalahkan dengan sengaja menjadi tolak ukur bagi penyidik umum guna memutuskan bahaya pidana yang diajukan sebelum pemeriksaan pendahuluan. (Maulana, 2015).

Sistem pengakuan bersalah (Plea Bargaining System) dipadankan di Jalur Khusus dalam Pasal 199 RUU-KUHAP yang berbunyi: (Pasal 199, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

- (1) “Pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat”.
- (2) “Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum”.

- (3) Hakim wajib:
- a. “memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”;
 - b. “memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan”
 - c. “menanyakan apakah pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara sukarela”.
- (4) “Hakim dapat menolak pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa”.
- (5) “Dikecualikan dari Pasal 198 ayat (5), penjatuhan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan”.

RUU KUHP sebagai pedoman yang merupakan benteng pemolisian pidana materiil, perubahan yang berbeda-beda, termasuk gagasan penegasan kesalahan terkandung dalam jalur luar biasa sebagai pilihan untuk mahir memutus perkara di pengadilan. Menurut Maulana (2015), sudah menjadi rahasia umum bahwa **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) UU No 8 Tahun 1981** tidak memuat prosedur penyelesaian perkara yang efektif. Hal ini karena setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus melalui setiap tahapan berdasar mekanisme sistem peradilan pidana yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan RUU KUHP tersebut di atas, terdapat upaya untuk melakukan terobosan di peradilan pidana Indonesia. Hal inilah yang mendasari bahwasanya pengisian ulang dalam peraturan pidana materiil dan peraturan pidana formil telah berubah menjadi kepentingan yang harus segera diakui guna memenuhi pemerataan di mata publik. Meskipun penerapan ketentuan dalam Pasal 199 Rancangan KUHP tidak serta merta mengubah keseluruhan sistem peradilan pidana yang ada, namun hal itu akan memberi ruang tersendiri bagi penyelesaian perkara dengan hukuman maksimal tujuh tahun atau kurang secara efisien dan cepat. lebih jauh lagi, dikuatkan oleh permohonan tercela dari pihak berperkara sebagai alasan bagi adjudikator untuk memperoleh kepercayaan dalam memutus perkara. (Maulana, 2015).

KESIMPULAN

- 1) Pengakuan bersalah secara luas diartikan menjadi pernyataan bersalah dari seorang tersangka maupun terdakwa. Dalam penelitian ini, Penulis mengkaji pengakuan bersalah terdakwa yang menghalangi proses penyidikan suatu perkara pidana (*obstruction of justice*) dalam Kasus Ferdy Sambo yaitu salah satunya yang dilakukan oleh mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri Arif Rachman Arifin. Terdakwa Arif Rachman Arifin dalam pledoinya menyatakan bahwa ia mengaku tak berniat merintangi penyidikan perkara kematian Brigadir J. Arif mengaku tertekan dan merasa terancam atas perintah Ferdy Sambo sehingga nekat merusak rekaman CCTV yang menjadi salah satu bukti terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sebelumnya Terdakwa dituntut oleh JPU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Namun Majelis Hakim memvonis dengan pidana penjara 10 bulan. Adapun hal yang meringankan terhadap vonis yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sikap terus terang, dan penyesalan yang ditunjukkan Terdakwa selama persidangan.
- 2) UU No 1 Tahun 2023 perihal Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masing-masing telah mengatur terkait tindak pidana *obstruction of justice* dan pengakuan bersalah terdakwa. Das sein yang terjadi terkait *obstruction of justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah belum diaturnya secara jelas terkait aparat penegak hukum yang melakukan pidana *obstruction of justice*. Sehingga, sebagai das sollen perlu diperkuat dan ditambahkan ketentuan mengenai *obstruction of justice* dan subjek pelakunya guna terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum ke depan. Sebagai das sollen juga, tindakan pelaku yang melakukan *obstruction of justice* perlu diperberat hukumannya, apalagi dilakukan oleh pejabat aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan. Sementara terkait pengakuan bersalah terdakwa tidak diatur dalam KUHAP, sehingga das sein yang terjadi adalah tidak adanya prosedur penyelesaian perkara dengan jalan yang efisien. Untuk itu sebagai das sollen, perlu adanya pembaruan peradilan pidana yang relevan dengan konsep penyelesaian perkara dengan jalan yang efisien salah satunya

adalah dengan konsep pengakuan bersalah pada “Jalur Khusus” yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP. Diadopsinya ketentuan yang termuat dalam Pasal 199 RUU KUHAP memberikan ruang tersendiri dalam peradilan pidana, khususnya menyelesaikan perkara tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 7 tahun penjara dengan efisien dan cepat yang didukung dengan adanya pengakuan bersalah terdakwa sebagai dasar hakim memperoleh keyakinan guna memutus perkara.

Saran

Perlu diperkuat juga ditambahkan ketentuan perihal *obstruction of justice* juga subjek pelakunya di RUU KUHP. Bila tidak, maka *obstruction of justice* bisa merusak Sistem Peradilan Pidana juga merusak Kepercayaan masyarakat kepada hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, A. (2016). Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 449. <https://doi.org/10.31078/jk932>
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja.
- Beccaria, Cesare. (1964). *Of Crime and Punishment. Original Italian Title Dei Delitti e Delle Pene (1764), english Translation by Jane Grigson, edition Copy Right, Marsilio Publisher, New York.*
- Charles Boys. (2010). *Obstruction of Justice: An Overview of Some of The Federal Statutes That Prohibit Interface With Judicial Executive, or Legislative Activities. CSR Report for Congress. Congress Research Service.* 1.
- Decker, J. F. (2004). The varying parameters of obstruction of justice in American criminal law. In *Louisiana Law Review* (Vol. 65, Issue 1, pp. 49–130).
- Dheny Wahyudhi, Sri Rahayu, Elly Sudarti, H. L. (2022). PRINSIP PLEA BARGAINING DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA SECARA CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 46–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.22592>
- Ellen S Podgor, Arthur Andersen, L. and M. S. (2005). *Should Materiality be an tlement of Obstruction of Justice. Washburn Law Journal.* 44, 2005.
- Garner, B. A. (1999). *Black’s Law Dictionary Seventh Edition. Paul, MN: West Group, 1276.*
- Haidir Rachman. (2021). *Pengakuan Bersalah Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana.* CV. Intelektual Writer.

- Henry Campbell, B. (1990). *Black's Law Dictionary with Pronunciation, Six Edition, St. Paul Min.*
- Ibrahim, J. (2010). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Bayumedia Publishing. In *Bayumedia Publishing*. Bayumedia Publishing. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131808346/pendidikan/metodologi-penelitian.pdf>
- Isra, S. (2015). *Obstruction Of Justice: Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. Perpustakaan Komisi Pemberantasan Korupsi. https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?p=show_detail&id=9283&keywords=
- Jimly Asshiddiqie. (2015). *Gagasan Konstitusi Sosial Konstitusional dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani, (Jakarta: LP3ES 2015)*. 2015.
- L.J. van Apeldoorn. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum , Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Pradnya Paramitha.*
- Mansyah, M., & Ali, L. (2020). Menghilangkan Alat Bukti oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Obstruction Of Justice. Ekspose. *Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(3), 877–884.
- Maulana, A. (2015). Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Pada “Jalur Khusus” Menurut Ruu Kuhap dan Perbandingannya Dengan Praktek Plea Bargaining di Beberapa Negara. *JURNAL CITA HUKUM*, 3(1), 2014. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i1.1840>
- Mertokusumo, S. (2010). Hukum Acara Perdata Indonesia, Univ. *Atmajaya Yogyakarta*, 2(2), 219–236. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/alsyakhsyiyah/article/view/14339>
- Mirsky, M. M. and C. L. (2005). Jury Trials and Plea Bargaining: A True History. In *Law and History Review*. Portland: Hart Publishing., <https://doi.org/10.1017/s0738248000003205>
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. In *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (p. 13). BP UNDIP.
- Penelitian bersama Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) dengan United Nation Office on Drugs and Crime, 2015, Tentang Obstruction of Justice, Padang.* (2015). 2015.
- Prajudi Atmosudirjo. (1995). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Qamar, N. (2010). *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System* (Cetakan Pe).
- Saleh, R. (2001). *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*.
- Shallom Jeremia, K., & Hasiyanni Manurung, K. (2022). ANALISIS PERBUATAN OBSTRUCTION OF JUSTICE YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 99–111. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/156>
- Sidik Sunaryo. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. In *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM Press.
- Syaiful Bakhri. (2009). *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*.

Media Total, 27.

JURNAL AKSARI TEGAR SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM

12 APRIL 2023 REVISI OK(1) (1).

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

22%
INTERNET SOURCES

9%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 www.neliti.com Internet Source **2%**

2 law.ui.ac.id Internet Source **2%**

3 jurnal.ugj.ac.id Internet Source **1%**

4 Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper **1%**

5 Submitted to Taibah University Student Paper **1%**

6 peraturan.bpk.go.id Internet Source **1%**

7 repositori.usu.ac.id Internet Source **1%**

8 download.garuda.kemdikbud.go.id Internet Source **1%**

9 pemilu.kompas.com Internet Source **1%**

10	www.scribd.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
12	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
13	nasional.kompas.com Internet Source	1 %
14	repository.its.ac.id Internet Source	1 %
15	www.validnews.id Internet Source	<1 %
16	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
17	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
18	news.detik.com Internet Source	<1 %
19	repository.uph.edu Internet Source	<1 %
20	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
21	fr.scribd.com Internet Source	<1 %

22	irwanpratubangsawans.wordpress.com Internet Source	<1 %
23	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
24	komaruzzamansh.over-blog.com Internet Source	<1 %
25	core.ac.uk Internet Source	<1 %
26	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung Student Paper	<1 %
28	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
29	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
31	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
32	indonews.id Internet Source	<1 %
33	www.asjp.cerist.dz Internet Source	<1 %

<1 %

34

www.bbc.com

Internet Source

<1 %

35

Michael Bishop. "Thirty Voices in the Feminine", Brill, 1996

Publication

<1 %

36

lawinfo.ru

Internet Source

<1 %

37

m.tribunnews.com

Internet Source

<1 %

38

ojs.rewangrencang.com

Internet Source

<1 %

39

www.inilah.com

Internet Source

<1 %

40

jurnal.umsu.ac.id

Internet Source

<1 %

41

logikahukum.com

Internet Source

<1 %

42

ppjp.ulm.ac.id

Internet Source

<1 %

43

wajahhukum.unbari.ac.id

Internet Source

<1 %

44 Kadek Diva Firman Adinata. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2022
Publication <1 %

45 pdb-lawfirm.id
Internet Source <1 %

46 "Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 27 (2011)", Brill, 2015
Publication <1 %

47 I Wayan Gede Rumega. "Hakim Komisaris dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019
Publication <1 %

48 repository.iainbengkulu.ac.id
Internet Source <1 %

49 uud1945-indonesia.blogspot.com
Internet Source <1 %

50 www.msn.com
Internet Source <1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches Off